



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Isbat Nikah Contentius antara :

Enal Tahir bin Tahir, NIK. 730910268690001, Tempat dan Tanggal lahir Makassar, 26-08-1969, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta/Petani, xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa. Limpoccoe, Kec. xxxxxxx, Kab Maros, Propinsi Sul Sel, yang memberikan kuasa kepada, AHMAD JUANDA, SH. Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Butta Butta Caddi 4. No. 4, Kel. Kaluku Bodoa,kec. Talo,Kota Makassar, Yang memberikan Kuasa kepada Ahmad Juanda. SH Advokat pada Kantor Advokat "Ahmad Juanda. SH & Rekan" beralamat Jalan Butta Butta Caddi 4. No 4, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Maros, Nomor 105 SK Daf/2024/PA.Maros tanggal 4 Juli 2024 sebagai Penggugat;

Melawan

Makmur,SP,MP bin Baco, Nik: 7309101608680001, Tempat dan tanggal lahir Maros, 01 Juli 1958 Pendidikan S2, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat. xxxxx xxxxx, xxx xxx RW 000, Desa Limpoccoe, Kec. xxxxxxx, Kab. Maros, Provinsi Sul sel, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat (Saudara Kandung Almarhumah Habibah binti Baco);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tanggal 4 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Almarhumah Habibah binti Baco), Nik 7309107012610001 Tempat Tgl/Lahir Samata, 30-12-1961, jenis Perempuan, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, xxxxxx xxxxx, Desa Limpoccoe, Kec xxxxxxxx, Kab Maros, Provinsi Sul Sel, pada hari Jumat tanggal. 05 Juni 1987 di dusun Bengo, Desa Limpoccoe, kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah/Bapak kandung Tergugat yang bernama Almarhum Baco dan yang menikahkan Ayah Kandung Tergugat yang Bernama Almarhum Baco dengan mahar berupa Mas kawin/Tanah Sawah seluas 3 Are dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Almarhum H. Enre dan Almarhum Baktiar;
3. Bahwa Tergugat Almarhumah Habiah Binti Baco atau istri Penggugat, telah meninggal dunia pada hari/Tgl: Senin/ 11 Desember 2023, berdasarkan surat kematian No. 031/SKK/LPC/CRN//2024 yang di keluarkan oleh kepala Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus jejaka dan Almarhumah atau istri Penggugat berstatus perawan;
5. Bahwa pernikahan penggugat dengan Tergugat Almarhumah Habibah binti Baco, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Almarhumah Habibah binti Baco, tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat Almarhumah Habibah binti Baco, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat Almarhumah HABIAH Binti BACO tidak dikaruniai anak sampai meninggal dunia;
8. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat Almarhumah Habibah binti Baco, tidak pernah terjadi perceraian sampai Tergugat Almarhumah Habibah binti Baco, meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023 di Kab Maros;
9. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat Almarhumah Habibah binti Baco, tidak pernah memiliki buku nikah;
10. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas Paspor Haji dan Uang Duka BPJS serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan penggugat Enal Tahir bin Tahir, dengan Tergugat Almarhumah Habibah binti Baco yang terjadi pada tanggal 05 Juni 1987, di xxxxx xxxxx Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kab Maros, Propinsi Sul Sel;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxxxx, Kab Maros, Propinsi Sul Sel;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan istrinya Almarhumah Habibah binti Baco, tidak ada yang keberatan dan telah diketahui

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh khalayak ramai (masyarakat dilingkungan sekitar tinggal) jika Penggugat dan Istrinya Almarhumah Habibah binti Baco, adalah sebagai pasangan suami isteri;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Enal Tahir dan Istrinya Habibah yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ketua diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Enal Tahir Nomor 7309103101110017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 24 Agustus 2012 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Habiah Nomor 7309-KM-15012024-0013 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil, tanggal 16 Januari 2024 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hasanuddin bin Baddu**, saksi mengaku sebagai warga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengetahui pernikahan dengan isterinya Habibah almarhumah;
 - Bahwa saksi adalah staff di Desa xxxxxxxx tempat Penggugat tinggal;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Habiah menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Penggugat dan Habiah menikah pada tanggal 05 Juni 1987;
- Bahwa Penggugat dan Habiah almarhum menikah di xxxxx xxxxx Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Habiah Almarhumah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Habiah bernama Baco;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan almarhumah Habiah adalah ayah kandung Habiah yang bernama Baco;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya Ijab Kabul adalah almarhum Enre dan almarhum Baktiar;
- Bahwa mahar yang di berikan Penggugat kepada Habiah pada saat itu berupa tanah sawah seluas 3 Are;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat bestatus bujangan dan Habiah berstatus perawan;
- Bahwa Penggugat dan Habiah tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Penggugat dan Habiah juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Habiah;
- Bahwa Penggugat dan Habiah tidak pernah bercerai keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Habiah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dengar keperluan Penggugat yang akan menggantikan posisi Habiah almarhumah untuk menunaikan haji;

2. **Muhammad Romli bin Husman**, saksi mengaku sebagai sepupu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengetahui pernikahan dengan isterinya Habibah almarhumah;
- Bahwa saksi adalah staff di Desa xxxxxxxxxx tempat Penggugat tinggal;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Habiah menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Penggugat dan Habiah menikah pada tanggal 05 Juni 1987;
- Bahwa Penggugat dan Habiah almarhum menikah di xxxxx xxxxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Habiah Almarhumah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Habiah bernama Baco;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan almarhumah Habiah adalah ayah kandung Habiah yang bernama Baco;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya Ijab Kabul adalah almarhum Enre dan almarhum Baktiar;
- Bahwa mahar yang di berikan Penggugat kepada Habiah pada saat itu berupa tanah sawah seluas 3 Are;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat bestatus bujangan dan Habiah berstatus perawan;
- Bahwa Penggugat dan Habiah tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Penggugat dan Habiah juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Habiah;
- Bahwa Penggugat dan Habiah tidak pernah bercerai keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Habiah belum dikaruniai anak;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan keperluan Penggugat yang akan menggantikan posisi Habiah almarhumah untuk menunaikan haji;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa yang disertakan dengan Berita Acara Penyempahan dan Kartu Anggota Advokat dari Organisasi Advokat dengan demikian secara formil dan materil berhak untuk mewakili principal untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan istrinya Almarhumah Habiah binti Baco tidak ada yang keberatan dan telah diketahui oleh khalayak ramai (masyarakat disekitar Penggugat tinggal) jika Penggugat dan Istrinya Almarhumah Habiah binti Baco adalah sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Almarhumah Habiah binti Baco, pada hari Jumat tanggal. 05 Juni 1987 di dusun Bengo, Desa Limpoccoe, kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx yang menjadi wali nikah adalah Ayah/Bapak kandung Tergugat yang bernama Almarhum Baco dan yang menikahkan Ayah Kandung Tergugat yang Bernama Almarhum Baco dengan mahar berupa Mas kawin/Tanah Sawah seluas 3 Are dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Almarhum H. Enre dan Almarhum Baktiar, Tergugat Almarhumah Habiah binti Baco (istri Penggugat),telah meninggal dunia pada hari Senin 11 Desember 2023, berdasarkan surat kematian No. 031/SKK/LPC/CRN/II/2024 yang di keluarkan

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kepala Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebelum menikah Penggugat berstatus jejaka dan Almarhumah atau istri Penggugat berstatus perawan, pernikahan penggugat dengan isterinya Almarhumah Habiah binti Baco telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, antara Penggugat dengan isterinya Almarhumah Habiah binti Baco tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Istrinya Almarhumah Habiah binti Baco dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

, namun Penggugat dengan Istrinya Almarhumah Habiah binti Baco tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat I dengan Istrinya Almarhumah Habiah binti Baco sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan berkas Paspor Haji dan Uang Duka BPJS serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Istrinya sebagai Penduduk yang bertempat tinggal senyatanya dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan isterinya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan masuk dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Akta kematian atas nama Istri Penggugat bernama Habiah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan jika istrinya Penggugat bernama Habiah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hasanuddin bin Baddu dan Muhammad Ramli bin Husman, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat Enal Tahir dengan Isterinya almarhumah Habiah binti Baco pada tanggal 05 Juni 1987 di xxxxx xxxxx Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Habiah Almarhumah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Habiah bernama Baco dengan maskawin berupa tanah sawah seluas 3 Are, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama almarhum Enre dan almarhum Baktiar
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perjaka dan isterinya berstatus gadis;
- Bahwa antara Penggugat dan isterinya almarhumah Habiah tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan isterinya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat.Enal Tahir dan isterinya almarhumah Habiah;
- Bahwa Penggugat Enal Tahir dan isterinya almarhumah Habiah;tidak pernah bercerai dan rukun serta beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah Penggugat dimaksudkan untuk Pengurusan Haji serta ingin mengukuhkan pernikahan Penggugat dengan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan isterinya telah sesuai ketentuan Hukum

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dengan isterinya tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Enal Tahir dengan Isterinya almarhumah Habiah binti Baco;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat Enal Tahir dengan Isterinya almarhumah Habiah binti Baco telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Penggugat Enal Tahir dengan Isterinya almarhumah Habiah binti Baco akibat adanya kelelaian Penggugat sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Penggugat dengan istrinya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إقرار العاقلة البالغة بالنكاح وقبول

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat Enal Tahir dengan Isterinya almarhumah Habiah binti Baco yang dilaksanakan pada 05 Juni 1987 di xxxxx xxxxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat Enal Tahir harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan penggugat (Enal Tahir bin Tahir), dengan isterinya (Almarhumah Habiah binti Baco) yang dilaksanakan pada tanggal

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juni 1987, di xxxxx xxxxx Desa Limapocoe, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Maros;

3. Memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Maros;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses/ATK : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp. 20.000,00

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00
- J u m l a h : Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)